

# BUKU PEDOMAN AKADEMIK

PROGRAM STUDI  
DOKTOR  
ILMU TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  

---

UNIVERSITAS SEBELAS MARET



## **SAMBUTAN DEKAN**

*Assalaamu'alaikum wr. wb.*

Buku pedoman akademik Program Studi Doktor Ilmu Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret ini memberikan informasi kepada seluruh sivitas akademika dan masyarakat luas tentang penyelenggaraan Program Studi Doktor Ilmu Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret.

Buku ini merupakan merupakan penjabaran dari beberapa ketentuan perundang-undangan dan peraturan Rektor, yang digunakan sebagai panduan bagi setiap orag yang terlibat dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Program Studi Doktor Ilmu Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret. Seiring dengan perkembangan, buku pedoman akademik ini akan selalu disempurnakan pada periode yang akan datang. Kritik dan saran untuk penyempurnaan sangat kami harapkan.

Kami berharap buku pedoman akademik ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT selalu meridhoi niat baik dan usaha kita bersama. Amin.

*Wassalaamu'alaikum wr. wb.*

Surakarta, Agustus 2017  
Dekan,

Dr.techn. Ir. Sholihin As'ad, M.T.  
NIP 19671001 199702 1 001

## DAFTAR ISI

Sambutan Dekan	i
Daftar Isi	ii
BAB 1. Visi, Misi, dan Tujuan	1
BAB 2. Kurikulum	2
BAB 3. Dosen	5
BAB 4. Penerimaan Mahasiswa Baru	7
BAB 5. Ketentuan Studi Mahasiswa	9
BAB 6. Perkuliahan	12
BAB 7. Disertasi dan Karya Publikasi	16
BAB 8. Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa	24
BAB 9. Penetapan Kelulusan dan Wisuda	26
BAB 10. Pembiayaan Studi Mahasiswa	27
BAB 11. Fasilitas	28
Lampiran	30

# BAB 1

## VISI, MISI DAN TUJUAN

---



### 1.1. Visi

Menjadi lembaga penyelenggara pendidikan doktor ilmu teknik sipil yang unggul dan bereputasi internasional pada tahun 2030 melalui pengembangan riset berbasis potensi lokal/nasional, serta berlandaskan nilai-nilai luhur budaya bangsa

### 1.2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan doktor yang mampu memberi kontribusi dalam memecahkan masalah lokal/nasional terkait rekayasa sipil, melalui riset berkualifikasi internasional dengan pendekatan inter, multi dan transdisipliner
- b. Melaksanakan riset dalam pendidikan doktor yang berorientasi pada pengembangan keunggulan sumber daya lokal/nasional berwawasan keberlanjutan, yang diakui di ranah internasional
- c. Menjadikan pendidikan doktor sebagai pusat penyebarluasan pengetahuan dan teknologi dalam bidang rekayasa sipil, khususnya yang berbasis pada explorasi dan pengembangan potensi lokal/nasional

### 1.3. Tujuan

Program Studi Doktor Ilmu Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret bertujuan menghasilkan lulusan dengan kompetensi:

- a. Mampu menciptakan solusi kreatif-inovatif dalam memecahkan masalah lokal/nasional terkait rekayasa sipil, dengan berpedoman pada metode saintifik yang teruji serta dengan pendekatan inter, multi dan transdisipliner
- b. Mampu mengembangkan ilmu dan teknologi baru dalam rekayasa sipil melalui riset berbasis potensi lokal/nasional, sehingga menghasilkan karya kreatif, original dan teruji, yang diakui dalam lingkup nasional dan internasional
- c. Mampu memprediksi resiko solusi maupun arah pengembangan ilmu dan teknologi tersebut secara tepat guna, dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek *sustainability* (keberlanjutan)
- d. Mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset serta menyebarkan hasil riset sehingga bermanfaat bagi kemaslahatan manusia, komunitas keilmuan dan mendapat pengakuan nasional dan internasional
- e. Mampu mengembangkan integritas profesional, memegang teguh etika professional, perilaku santun, berlandaskan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan semangat meraih keberhasilan dalam pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya secara mandiri

# BAB 2 KURIKULUM



## 2.1. Mata Kuliah

- a. Mata kuliah pada prodi doktor ilmu teknik sipil terdiri dari 12 (dua belas) SKS mata kuliah teori dan 31 (tiga puluh satu) SKS disertasi.
- b. Mata kuliah dapat dikategorikan ke dalam mata kuliah wajib umum, mata kuliah wajib prodi, mata kuliah pilihan dan mata kuliah studi mandiri.
- c. Mata kuliah wajib umum merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa program doktor di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
- d. Mata kuliah wajib prodi merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa prodi doktor ilmu teknik sipil.
- e. Mata kuliah pilihan merupakan mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan bidang peminatan riset.
- f. Mata kuliah studi mandiri merupakan mata kuliah yang materi pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa khususnya terkait dengan penguasaan teori/ketrampilan yang mendukung riset disertasi. Disertasi juga dapat dikelompokkan sebagai mata kuliah mandiri
- g. Berdasarkan pola pelaksanaan pembelajarannya, mata kuliah pada prodi doktor ilmu teknik sipil dapat dikelompokkan menjadi mata kuliah terstruktur dan mata kuliah tidak terstruktur.
- h. Mata kuliah terstruktur merupakan mata kuliah yang pola pelaksanaan pembelajarannya dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui tatap muka rutin dan terjadwal selama 16 kali pertemuan termasuk ujian, yang dapat menggunakan gabungan beragam bentuk pembelajaran antara kuliah, praktik lapangan, tugas pembahasan kasus, presentasi *review* artikel dari jurnal ilmiah internasional, dan lain-lain.
- i. Mata kuliah tidak terstruktur merupakan mata kuliah yang pola pelaksanaan pembelajarannya dilakukan secara mandiri, dengan dosen berperan sebagai pembimbing.
- j. Disertasi dengan bobot 31 (tiga puluh satu) SKS sebagaimana tersebut pada 2.1.a. dibagi dalam beberapa tahapan penyelesaian disertasi sebagai berikut: ujian kualifikasi (3 SKS), seminar dan ujian proposal (3 SKS), seminar kemajuan riset dan naskah publikasi 1 (4 SKS), seminar hasil riset dan naskah publikasi 2 (6 SKS), ujian kelayakan disertasi dan karya publikasi (6 SKS), ujian tertutup (5 SKS) dan ujian terbuka/promosi doktor (4 SKS).

- k. Daftar mata kuliah pada prodi doktor ilmu teknik sipil beserta pengelompokkannya disajikan pada matrik berikut.

Kategori		Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	
Mata kuliah teori	Terstruktur	Wajib Umum	TKS17101	Metodologi Penelitian dan Kaidah Keilmuan	3
		Wajib Prodi	TKS17102	Sustainability dalam Rekayasa Sipil	3
		Pilihan	TKS17103	Mata Kuliah Keahlian: a. Peminatan Material b. Peminatan Struktur c. Peminatan Geoteknik d. Peminatan Pavement e. Peminatan Transportasi f. Peminatan Keairan g. Peminatan Manajemen Konstruksi	2
	Tidak Terstruktur	Mandiri	TKS17204	Studi Mandiri 1	2
			TKS17305	Studi Mandiri 2	2
			PSD901	Ujian Kualifikasi	3
PSD902			Seminar dan Ujian Proposal	3	
PSD903			Seminar Kemajuan Riset dan Naskah Publikasi 1	4	
Disertasi	Mandiri	PSD904	Seminar Hasil Riset dan Naskah Publikasi 2	6	
		PSD905	Ujian Kelayakan Disertasi dan Karya Publikasi	6	
		PSD906	Ujian Tertutup/Disertasi	5	
		PSD907	Ujian Terbuk/Promosi Doktor	4	

### 2.3. Struktur Kurikulum

- a. Dalam rangka proses pembelajaran yang sistematis menuju terpenuhinya kompetensi lulusan sesuai dengan tujuan pendidikan pada program studi doktor ilmu teknik sipil, maka mata kuliah disusun dalam struktur kurikulum dan didistribusikan pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam) dengan mempertimbangkan tatarutan capaian pembelajaran.
- b. Struktur kurikulum program studi doktor ilmu teknik sipil disajikan dalam matrik berikut.

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata kuliah	SKS
<b>SEMESTER 1</b>			
1	TKS17101	Metodologi Penelitian dan Kaidah Keilmuan	3
2	TKS17102	Sustainability dalam Rekayasa Sipil	3
3	TKS17103	Mata Kuliah Keahlian Peminatan	2
Total SKS Semester 1			8
<b>SEMESTER 2</b>			
4	TKS17204	Studi Mandiri 1	2
5	PSD901	Ujian Kualifikasi	3
6	PSD902	Seminar dan Ujian Proposal	3
Total SKS Semester 2			8
<b>SEMESTER 3</b>			
7	TKS17305	Studi Mandiri 2	2
8	PSD903	Seminar Kemajuan Riset dan Naskah Publikasi 1	4
Total SKS Semester 3			6
<b>SEMESTER 4</b>			
9	PSD904	Seminar Hasil Riset dan Naskah Publikasi 2	6
Total SKS Semester 4			6
<b>SEMESTER 5</b>			
10	PSD905	Ujian Kelayakan Disertasi dan Naskah Publikasi	6
Total SKS Semester 5			6
<b>SEMESTER 6</b>			
11	PSD906	Ujian Tertutup/Disertasi	5
12	PSD907	Ujian Terbuka/Promosi Doktor	4
Total SKS Semester 6			9
Total SKS Program Doktor			43

## BAB 3 DOSEN



### 3.1. Dosen Sebagai Pengajar

- a. Dosen yang bertugas mengajar pada Program Studi Doktor Ilmu Teknik Sipil harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai berikut:
  - i. Kualifikasi akademik: bergelar akademik doktor atau doktor terapan pada bidang yang relevan dengan pengembangan dan penerapan ilmu teknik sipil
  - ii. Kompetensi pendidik: memiliki sertifikat pendidik
- b. Selain kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagaimana tersebut diatas, Prodi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan bidang keahlian teknik sipil dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 KKNI sebagai pengajar.
- c. Dosen yang bertugas mengajar pada setiap semester ditetapkan dengan surat keputusan Dekan atas usulan Kaprodi.
- d. Kinerja dosen sebagai pengajar pada semester berjalan dievaluasi secara berkala pada setiap awal semester berikutnya.

### 3.2. Dosen Sebagai Pembimbing

- a. Dosen yang bertugas sebagai pembimbing utama (Promotor) harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:
  - i. Memiliki jabatan fungsional Guru Besar (Profesor)
  - ii. Memiliki minimal 1 (satu) publikasi ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi (peringkat 1 atau 2 SINTA)
- b. Dalam hal persyaratan seperti pada 3.2. a. tersebut tidak dapat terpenuhi, maka dosen pembimbing utama disertai dimungkinkan bergelar jabatan fungsional Lektor Kepala dengan minimal 2 (dua) publikasi ilmiah sebagaimana tersebut pada 3.2.a.ii.
- c. Pembimbing Utama/Pembimbing Pendamping disertai dapat berasal dari perguruan tinggi lain yang memiliki kualifikasi penyelenggaraan pascasarjana minimal setara dengan UNS
- d. Dosen bergelar doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor dapat menjadi pembimbing pendamping (ko-promotor) dan penguji disertai
- e. Dosen dari perguruan tinggi di luar negeri bergelar doktor dapat menjadi pembimbing pendamping sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.



- f. Penetapan dosen yang bertugas sebagai pembimbing dilakukan melalui mekanisme berikut:
  - i. Mahasiswa yang telah lulus Ujian Kualifikasi mengusulkan beberapa nama kepada Kaprodi sebagai calon pembimbing
  - ii. Kaprodi membentuk Tim Komisi Disertasi yang terdiri dari Kaprodi dan 2 (dua) orang dosen Prodi (sebagai anggota *ad hoc*) yang memiliki kepakaran relevan dengan kajian disertasi mahasiswa
  - iii. Komisi Disertasi melakukan rapat internal untuk membahas dan menetapkan usulan Tim Pembimbing Disertasi (1 Promotor dan 2 Ko-promotor) sesuai persyaratan pangkat, golongan, bidang keilmuan, dan beban dosen dalam membimbing disertasi
  - iv. Kaprodi mengusulkan nama-nama Tim Pembimbing Disertasi kepada Dekan untuk ditetapkan sebagai Pembimbing Utama (1 orang) dan Pembimbing Pendamping (2 orang)
- e. Kinerja dosen sebagai pembimbing dievaluasi secara berkala pada setiap semester

### **3.3. Dosen Luar Biasa atau Dosen Tamu**

Prodi dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi/institusi/profesi lain yang berkualitas untuk memperoleh bantuan dosen dengan status sebagai dosen luar biasa atau dosen tamu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **3.4. Dosen Sebagai Pembimbing Akademik**

- a. Kaprodi bertindak selaku pembimbing akademik bagi seluruh mahasiswa semester 1 (satu) dan mahasiswa yang belum memperoleh penetapan tim pembimbing disertasi.
- b. Bagi mahasiswa yang telah lulus ujian kualifikasi dan memperoleh penetapan tim pembimbing disertasi, maka Promotor akan bertindak sebagai pembimbing akademik mulai semester berikutnya setelah penetapan sebagai promotor.
- c. Tugas pembimbing akademik adalah memberikan arahan dan pertimbangan kepada mahasiswa dalam menjalankan kegiatan akademik termasuk dalam perencanaan kegiatan akademik yang dituangkan dalam kartu rencana studi (KRS).

### **3.5. Kode Etik Dosen**

Dalam mengemban tugasnya, dosen harus berpegang pada kode etik dosen sesuai dengan Peraturan Rektor UNS No. 930A/H27/KP/2008 tentang kode etik dosen UNS.

# BAB 4

## PENERIMAAN MAHASISWA BARU

---



### 4.1. Persyaratan Pendaftaran

Pendaftar calon mahasiswa baru disyaratkan memiliki ijazah S2 Teknik Sipil. Calon mahasiswa dengan ijazah S2 Ilmu Teknik Lainnya atau MIPA diperbolehkan mendaftar apabila yang bersangkutan memiliki rekam jejak penelitian/pekerjaan yang mendukung pengembangan ilmu teknik sipil. Informasi lengkap dapat dilihat di *leaflet* yang dibuat oleh Prodi. Informasi juga dapat diakses dari website <http://www.spmb.uns.ac.id>, tentang persyaratan calon mahasiswa baru S3 (SPMB-S3).

### 4.2. Pendaftaran calon mahasiswa baru

- a. Pendaftaran calon mahasiswa baru dilaksanakan secara *online* dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan di website: <https://spmb.uns.ac.id> klik menu “Pendaftaran” dengan prosedur dan persyaratannya.
- b. Biaya pendaftaran test masuk program doktor mengikuti ketentuan yang diatur panitia SPMB UNS.
- c. Pembayaran dilakukan di seluruh Kantor Cabang BTN dengan menuliskan Nama dan Nomor Pendaftaran Program S-3 pada Slip Setoran.
- d. Formulir lamaran sebagai bagian dari persyaratan pendaftaran harus diisi.
- e. Calon juga wajib melengkapi berkas lamaran dengan berkas lampiran sesuai yang dipersyaratkan dan dikirim ke bagian akademik Fakultas Teknik UNS.
- f. Calon mahasiswa yang telah menempuh prosedur pendaftaran tersebut berhak mengikuti tes masuk sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

### 4.3. Materi Tes, Dasar Pertimbangan Penerimaan, dan Pengumuman

- a. Materi tes tertulis calon mahasiswa baru terdiri atas:
  - i. Tes Potensi Akademik (TPA)
  - ii. Bahasa Inggris
  - iii. Wawancara
- b. Dasar pertimbangan penerimaan adalah nilai tes tertulis; hasil test wawancara (untuk S3); prestasi akademik di Program studi sebelumnya; dan kelengkapan persyaratan administrasi.
- c. Pengumuman hasil tes dapat dilihat pada website: <https://spmb.uns.ac.id>

#### **4.4. Kriteria Lolos Test Tertulis**

Kriteria lolos test tertulis calon mahasiswa program program doktor adalah TPA: 450 dan Bahasa Inggris (EAP): 70 atau (TOEFL): 500.

#### **4.5. Tempat dan Waktu Seleksi**

Tes seleksi masuk dilaksanakan oleh SPMB UNS sesuai jadwal yang dapat dilihat pada website: <https://spmb.uns.ac.id>.

# BAB 5

## KETENTUAN STUDI MAHASISWA

---



### 5.1. Kalender Akademik

Kegiatan belajar pada Program Studi Doktor Ilmu Teknik Sipil, Fakultas Teknik UNS dilaksanakan pada semester Agustus – Januari dan semester Pebruari - Juli.

### 5.2. Registrasi Mahasiswa

Mahasiswa dapat mulai mengikuti kegiatan akademik (kuliah dan tahapan penyelesaian disertasi) dengan syarat telah melakukan registrasi/registrasi ulang yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut:

#### a. Mahasiswa lama

Mahasiswa lama wajib melakukan registrasi setiap awal semester secara *online* di <http://siakad.uns.ac.id> sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Registrasi dapat dilakukan setelah yang bersangkutan membayar biaya pendidikan semester berjalan sesuai waktu pada Bank yang ditunjuk.

#### b. Mahasiswa baru

Mahasiswa baru yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan registrasi secara *online* di <http://siakad.uns.ac.id> sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Registrasi dapat dilakukan setelah yang bersangkutan membayar biaya pendidikan semester berjalan sesuai waktu pada Bank yang ditunjuk.

#### c. Mahasiswa yang tidak registrasi

Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi/registrasi ulang tidak mendapatkan hak untuk mengikuti kegiatan akademik (kuliah dan tahapan penyelesaian disertasi), sampai yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya.

### 5.3. Beban Studi

Beban studi bagi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Teknik Sipil setara dengan 43 SKS yang terdiri dari kewajiban menempuh mata kuliah yang setara dengan 12 SKS dan menyelesaikan disertasi yang setara dengan 31 SKS. Beban studi tersebut didistribusikan dalam 6 (enam) semester sebagaimana ditetapkan dalam kurikulum.

#### 5.4. Mukim Studi

Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Teknik Sipil wajib melaksanakan mukim selama 3 (tiga) semester pertama dari masa studinya.

#### 5.5. Masa Studi

Masa studi pada Program Studi Doktor Ilmu Teknik Sipil meliputi 3 (tiga) tahun akademik atau 6 (enam) semester dan dimungkinkan untuk ditempuh dalam 5 (lima) tahun akademik atau 10 (sepuluh) semester. Masa studi tersebut diperhitungkan mulai awal semester pada tahun penerimaan sampai dengan pelaksanaan ujian terbuka.

#### 5.6. Perpanjangan Masa Studi

Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya dalam waktu 5 (lima) tahun dapat mengajukan perpanjangan studi setiap semester hingga 4 (empat) kali perpanjangan apabila memenuhi persyaratan minimal. Persyaratan minimal yang dimaksud dirangkum sebagai berikut:

Perpanjangan Ke-	Semester	Persyaratan
1	XI	Telah selesai Seminar dan Ujian Proposal
2	XII	Telah selesai Seminar Kemajuan Riset dan Naskah Publikasi 1
3	XIII	Telah selesai Seminar Hasil Riset dan Naskah Publikasi 2
4	XIV	Dalam proses penyelesaian tahapan Ujian Kelayakan Naskah Disertasi dan Karya Publikasi; tetapi telah menghasilkan publikasi yang memenuhi ketentuan

#### 5.7. Selang Studi

Mahasiswa yang mengambil selang studi harus mendapat ijin dari Rektor atas usulan Dekan. Permohonan ijin diajukan oleh mahasiswa setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester. Masa selang studi tidak diperhitungkan dalam batas waktu penyelesaian studi. Selang studi hanya dapat diberikan selama 2 (dua) kali tetapi tidak dapat diambil secara berturut-turut. Mahasiswa yang mengambil selang studi tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 50% sesuai ketentuan.

### **5.8. Mahasiswa Tidak Aktif**

Mahasiswa tidak aktif merupakan mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik (diluar ketentuan selang studi). Mahasiswa tidak aktif dinyatakan sebagai mahasiswa yang melaksanakan kegiatan akademik pada semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol). Mahasiswa tidak aktif tetap diwajibkan membayar penuh biaya pendidikan.

### **5.9. Peringatan Akademik**

Peringatan akademik secara tertulis dan/atau lisan maupun peringatan melalui siacad diberikan apabila mahasiswa:

- a. Tidak mencapai Indek Prestasi Semester (IPS) paling sedikit 3,0 (tiga koma nol) pada hasil pembelajaran semester 1 (satu)
- b. Belum menempuh Ujian Kualifikasi setelah menyelesaikan semester 3 (tiga)
- c. Tidak menunjukkan kemajuan pada tahapan disertai
- d. Tidak aktif studi selama 2 (dua) semester berturut-turut

### **5.10. Pemberhentian Studi**

Pemberhentian studi terhadap mahasiswa dilakukan apabila:

- a. Mahasiswa tidak memenuhi capaian pembelajaran pada batas masa studi
- b. Mahasiswa tidak merespon dan tidak aktif menindaklanjuti peringatan akademik yang telah diberikan
- c. Mahasiswa tidak aktif studi lebih dari 2 (dua) semester secara berturut-turut tanpa keterangan
- d. Mahasiswa mengundurkan diri

Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi karena alasan a, b, atau c diatas mendapatkan penetapan berhenti dengan surat Keputusan Rektor dengan status *drop out*. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan pengunduran diri dan secara tertulis telah mengajukan pengunduran diri kepada Dekan dengan diketahui Kepala Program Studi serta melengkapi berkas persyaratan, akan memperoleh penetapan pengunduran diri melalui surat Keputusan Rektor. Mahasiswa yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut berhak memperoleh surat keterangan hasil pembelajaran selama masa belajar yang telah ditempuh.

# BAB 6

## PERKULIAHAN



### 6.1. Peserta Kuliah

Peserta kuliah terdiri atas peserta mahasiswa baru, mahasiswa yang mengulang, dan atau mahasiswa peserta matrikulasi yang telah melakukan registrasi, dan mahasiswa *sit-in*.

### 6.2. Prasyarat Perkuliahan

Telah melakukan registrasi bagi mahasiswa baru atau registrasi ulang bagi mahasiswa lama, serta telah mengisi KRS (Kartu Rencana Studi) di laman <http://siakad.uns.ac.id> dan disetujui oleh Pembimbing Akademik. Mahasiswa hanya dapat mengikuti perkuliahan pada matakuliah yang telah direncanakan dalam KRS, kecuali mahasiswa peserta matrikulasi atau *sit-in*.

### 6.3. Administrasi Perkuliahan

- a. Prodi bertanggung jawab dalam menetapkan matakuliah yang akan ditayangkan dalam setiap semester beserta dengan pengampu/pembimbing matakuliah tersebut.
- b. Admin Prodi bertanggung jawab menyusun jadwal perkuliahan terhadap matakuliah yang telah ditetapkan oleh Prodi untuk ditayangkan pada setiap semester.
- c. Setiap mulai pelaksanaan perkuliahan, admin Prodi menyiapkan dokumen kelengkapan administrasi perkuliahan yang terdiri atas: i) Daftar hadir perkuliahan (presensi); ii) Berita Acara Perkuliahan (BAP).
- d. Setelah selesai pelaksanaan perkuliahan, admin Prodi melakukan *input* pada laman <http://siakad.uns.ac.id> sesuai dengan yang tertulis pada dokumen kelengkapan kuliah tersebut.

### 6.4. Rencana Program Pembelajaran

- a. Setiap matakuliah wajib dilengkapi dengan dokumen rencana perkuliahan dalam bentuk Rencana Program Pembelajaran satu semester (RPP/RPS) atau dokumen sejenis, agar pada akhir semester dapat dievaluasi ketercapaian dan kepatuhannya.
- b. Dokumen RPP/RPS wajib diunggah oleh dosen/Tim pengampu matakuliah pada laman <http://siakad.uns.ac.id> seminggu sebelum jadwal pelaksanaan perkuliahan atau sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Universitas Sebelas Maret.

- c. RPP/RPS minimal memuat target capaian pembelajaran matakuliah/*learning outcome* (LO), materi/silabus, sumber pustaka (referensi), rencana penyampaian materi atau rencana pembelajaran, dan penilaian hasil belajar.
- d. RPP/RPS disampaikan kepada mahasiswa pada awal kuliah atau mahasiswa dapat mengakses RPP/RPS secara online.

#### **6.5. Proses Pembelajaran Matakuliah Terstruktur**

- a. Proses pembelajaran mata kuliah terstruktur dilakukan dengan pola pembelajaran kelas/kuliah.
- b. Pola pembelajaran ini dilaksanakan dengan penyampaian materi melalui tatap muka secara rutin sesuai jadwal. Materi yang akan dibahas selama satu semester telah disusun sesuai dengan target capaian pembelajaran/*learning outcome* (LO). Dokumen rinci proses pembelajaran satu semester untuk mencapai LO pada pembelajaran suatu matakuliah disajikan dalam RPP/RPS atau sejenisnya.
- c. Pembelajaran kelas dapat ditunjang dengan praktikum (di laboratorium atau studio), kuliah/praktik lapangan, tugas pembahasan kasus, presentasi *review* artikel dari jurnal ilmiah internasional, dan lain-lain.
- d. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan melalui ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) atau penilaian lain yang dapat mengukur capaian pembelajaran mahasiswa pada tengah semester dan akhir semester.

#### **6.6. Proses Pembelajaran Matakuliah Tidak Terstruktur (Studi Mandiri)**

- a. Proses pembelajaran matakuliah tidak terstruktur (Studi Mandiri) dilaksanakan dengan pola pembelajaran mandiri.
- b. Proses pembelajaran dimulai dengan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa tentang materi yang akan dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa. Materi yang akan dipelajari disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa terutama mempertimbangkan penguasaan materi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam menunjang pelaksanaan riset disertasi.
- c. Dosen yang ditugaskan membimbing pelaksanaan Studi Mandiri wajib melakukan monitoring kemajuan pelaksanaan Studi Mandiri minimal 4 (empat) kali serta memberikan masukan/arahan untuk memastikan mahasiswa mencapai target pembelajaran yang telah ditentukan.
- d. Penguasaan materi mahasiswa dalam proses pembelajaran mandiri dapat diukur dengan: i) tugas pembahasan/penyelesaian suatu kasus, atau ii) tulisan hasil *review* artikel dari jurnal ilmiah internasional, atau iii) presentasi seminar, atau iv) bentuk lainnya.



- e. Penilaian akhir hasil Studi Mandiri dilakukan dengan menilai beberapa aspek berikut: i) inisiatif mahasiswa dalam ikut serta merumuskan kebutuhan materi pembelajarannya, ii) ketercapaian pembelajaran (penguasaan materi), dan iii) tanggung jawab (komitmen) mahasiswa dalam proses pembelajaran mandiri.

### 6.7. Standar Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

- a. Penilaian prestasi mahasiswa dalam suatu matakuliah atau kegiatan akademik lainnya, dilakukan dengan menggunakan rentang angka dari 0 (nol) hingga 100 (seratus).
- b. Nilai akhir suatu matakuliah atau kegiatan akademik lainnya dinyatakan dalam lambang huruf dan angka dengan rentangan nilai 0-4 (Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 17/UN27/HK/2018) pasal 77 dengan konversi sebagai berikut:

Rentang Skor (skala 100)	Rentang Nilai (skala 5)	
	Angka	Huruf
S ≥ 85	4,00	A
80-84	3,70	A-
75-79	3,30	B+
70-74	3,00	B
65-69	2,70	C+
60-64	2,00	C
55-59	1,00	D
S ≤ 54	0,00	E

- c. Nilai akhir lulus suatu mata kuliah untuk program doktor sekurang-kurangnya B (3,0).
- d. Apabila dianggap belum memenuhi standar yang ditentukan, mahasiswa dapat diberi kesempatan dalam semester yang sama untuk mengikuti program remedial dalam bentuk penugasan terstruktur dan/atau tutorial sejawat yang diakhiri dengan pemberian ujian.

### 6.8. Evaluasi Proses Pembelajaran


- a. Evaluasi proses pembelajaran merupakan bagian dari evaluasi kinerja dosen. Evaluasi kinerja dosen dalam perkuliahan ditujukan untuk memastikan bahwa kinerja dosen dalam pembelajaran tiap semester telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Evaluasi ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi praktek baik (*good practices*) dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

- b. Evaluasi kinerja dosen dalam perkuliahan dilakukan dengan dua cara yaitu evaluasi kinerja berdasarkan rekaman dokumen perkuliahan dan evaluasi kinerja berdasarkan persepsi mahasiswa.
- c. Evaluasi kinerja dosen berdasarkan rekaman dokumen perkuliahan (RPP/RPS, Daftar hadir perkuliahan/presensi, dan Berita Acara Perkuliahan/BAP) dilakukan untuk menilai kecukupan tatap muka atau kecukupan pelaksanaan pembelajaran serta untuk menilai kesesuaian isi/materi perkuliahan dengan rencana.
- d. Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa dilakukan dengan instrumen kuisisioner untuk menggali persepsi mahasiswa terhadap proses pembelajaran ditinjau dari beberapa aspek proses pembelajaran yaitu rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Evaluasi ini dilakukan oleh mahasiswa dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuisisioner secara online pada laman <http://siakad.uns.ac.id>.

# BAB 7

## DISERTASI DAN KARYA PUBLIKASI

---



### 7.1. Bobot Disertasi

Disertasi memiliki bobot yang setara dengan 31 SKS dan didistribusikan dalam beberapa tahapan penyelesaian disertasi.

### 7.2. Tahapan Penyelesaian Disertasi

Tahapan Penyelesaian Disertasi adalah sebagai berikut:

- a. Ujian Kualifikasi dengan bobot 3 SKS
- b. Seminar dan Ujian Proposal dengan bobot 3 SKS
- c. Seminar Kemajuan Riset dan Naskah Publikasi 1 dengan bobot 4 SKS
- d. Seminar Hasil Riset dan Naskah Publikasi 2 dengan bobot 6 SKS
- e. Ujian Kelayakan Naskah Disertasi dan Karya Publikasi dengan bobot 6 SKS
- f. Ujian Tertutup (Disertasi) dengan bobot 5 SKS
- g. Ujian Terbuka (Promosi Doktor) dengan bobot 4 SKS

Setiap tahapan penyelesaian disertasi sebagaimana tersebut diatas, tersedia (ditayangkan) baik pada semester gasal maupun semester genap.

### 7.3. Ujian Kualifikasi

- a. Ujian Kualifikasi merupakan sidang penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dalam penguasaan menyeluruh atas substansi inti bidang studi (terutama teori dan ketrampilan yang mendukung riset disertasi), serta penilaian terhadap kelayakan topik disertasi yang dituangkan dalam rencana proposal (pra-proposal) disertasi. Topik disertasi yang dinyatakan layak dapat ditindaklanjuti menjadi proposal disertasi.
- b. Mahasiswa dapat mengajukan pelaksanaan Ujian Kualifikasi apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - i. mencantumkan Ujian Kualifikasi dalam KRS pada semester berjalan
  - ii. menyerahkan pra-proposal disertasi
- c. Tim penguji Ujian Kualifikasi terdiri dari Kaprodi atau yang mewakili serta 2 (dua) orang dosen Prodi/UNS yang memiliki kepakaran sebidang dengan topik riset disertasi.
- d. Hasil penilaian Ujian Kualifikasi dinyatakan dalam skala 100 (seratus). Nilai tersebut dikonversi ke dalam skala 5 (lima) dalam rentang nilai 0-4 (nol sampai 4). Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Kualifikasi bila nilai akhir yang diperoleh dari rata-rata seluruh penguji minimal 3,0 (B).

- e. Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus Ujian Kualifikasi akan diberi pembimbing (Promotor dan Ko-promotor) yang ditetapkan oleh Dekan atas usulan Kaprodi.
- f. Mahasiswa yang dinyatakan lulus Ujian Kualifikasi berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil Ujian Kualifikasi dengan menyusun proposal disertasi dibawah bimbingan Promotor dan Ko-promotor.

#### **7.4. Seminar dan Ujian Proposal**

- a. Seminar dan Ujian Proposal merupakan sidang penilaian terhadap kelayakan rencana riset disertasi melalui pemaparan dan pembahasan proposal disertasi.
- b. Mahasiswa dapat mengajukan pelaksanaan Seminar dan Ujian Proposal apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - i. mencantumkan Seminar dan Ujian Proposal dalam KRS pada semester berjalan
  - ii. telah lulus Ujian Kualifikasi
  - iii. menyerahkan proposal riset disertasi yang telah disetujui oleh Promotor dan Ko-promotor
- c. Tim penguji Seminar dan Ujian Proposal terdiri dari Kaprodi atau yang mewakili, Promotor, Ko-promotor (2 orang), dan 1 (satu) pakar dari dalam Prodi/UNS yang memiliki kepakaran terkait dengan bidang riset disertasi.
- d. Hasil penilaian Seminar dan Ujian Proposal dinyatakan dalam skala 100 (seratus). Nilai tersebut dikonversi ke dalam skala 5 (lima) dalam rentang nilai 0-4 (nol sampai 4). Mahasiswa dinyatakan lulus Seminar dan Ujian Proposal bila nilai akhir yang diperoleh dari rata-rata seluruh penguji minimal 3,0 (B).
- e. Mahasiswa berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian Seminar dan Ujian Proposal dengan bimbingan Promotor dan Ko-promotor.

#### **7.5. Seminar Kemajuan Riset dan Naskah Publikasi 1**

- a. Seminar Kemajuan Riset dan Naskah Publikasi 1 merupakan sidang penilaian terhadap pemaparan kemajuan riset disertasi serta penilaian terhadap naskah publikasi pertama, yang ditulis dengan materi dari hasil riset disertasi. Naskah publikasi yang dimaksud merupakan naskah publikasi yang akan di-*submit* pada jurnal internasional bereputasi atau prosiding seminar internasional.
- b. Mahasiswa dapat mengajukan pelaksanaan Seminar Kemajuan Riset dan Naskah Publikasi 1 apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i. mencantumkan Seminar Kemajuan Riset dan Naskah Publikasi 1 dalam KRS pada semester berjalan
  - ii. telah lulus Seminar dan Ujian Proposal
  - iii. menyerahkan laporan ringkas kemajuan riset disertasi yang telah disetujui Promotor dan Ko-promotor
  - iv. menyerahkan naskah publikasi pertama yang ditulis dengan materi dari hasil riset disertasi
  - v. menyerahkan *guideline* penulisan artikel dari jurnal atau seminar internasional yang menjadi target publikasi naskah pertama
- c. Tim penguji Seminar Kemajuan Riset dan Naskah Publikasi 1 terdiri dari Kaprodi atau yang mewakili, Promotor, Ko-promotor (2 orang), dan 1 (satu) pakar dari dalam Prodi/UNS yang memiliki kepakaran terkait dengan bidang riset disertasi
- d. Hasil penilaian Seminar Kemajuan Riset dan Naskah Publikasi 1 dinyatakan dalam skala 100 (seratus). Nilai tersebut dikonversi ke dalam skala 5 (lima) dalam rentang nilai 0-4 (nol sampai 4). Mahasiswa dinyatakan lulus Seminar Kemajuan Riset dan Naskah Publikasi 1 bila nilai akhir yang diperoleh dari rata-rata seluruh penguji minimal 3,0 (B).
- e. Mahasiswa berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian Seminar Kemajuan Riset dan Naskah Publikasi 1 dibawah bimbingan Promotor dan Ko-promotor

#### **7.6. Seminar Hasil Riset dan Naskah Publikasi 2**

- a. Seminar Hasil Riset dan Naskah Publikasi 2 merupakan sidang penilaian terhadap pemaparan keseluruhan hasil riset disertasi serta penilaian terhadap naskah publikasi kedua, yang ditulis dengan materi dari hasil riset disertasi. Naskah publikasi yang dimaksud merupakan naskah publikasi yang akan di-*submit* pada jurnal internasional bereputasi atau prosiding seminar internasional.
- b. Mahasiswa dapat mengajukan pelaksanaan Seminar Hasil Riset dan Naskah Publikasi 2 apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- i. mencantumkan Seminar Hasil Riset dan Naskah Publikasi 2 dalam KRS pada semester berjalan
  - ii. telah lulus Seminar Kemajuan Riset dan Naskah Publikasi 1
  - iii. menyerahkan laporan ringkas hasil riset disertasi yang telah disetujui Promotor dan Ko-promotor
  - iv. menyerahkan bukti status publikasi naskah pertama (*submitted/ reviewed/ revised/ accepted/ published*)

- v. menyerahkan naskah publikasi kedua yang ditulis dengan materi dari hasil riset disertasi
  - vi. menyerahkan *guideline* penulisan artikel dari jurnal atau seminar internasional yang menjadi target publikasi naskah kedua
- c. Tim penguji Seminar Hasil Riset dan Naskah Publikasi 2 terdiri dari Kaprodi atau yang mewakili, Promotor, Ko-promotor (2 orang), dan 1 (satu) pakar dari dalam Prodi/UNS yang memiliki kepakaran terkait dengan bidang riset disertasi
  - d. Hasil penilaian Seminar Hasil Riset dan Naskah Publikasi 2 dinyatakan dalam skala 100. Nilai tersebut dikonversi ke dalam skala 5 (lima) dalam rentang nilai 0-4 (nol sampai 4). Mahasiswa dinyatakan lulus Seminar Hasil Riset dan Naskah Publikasi 2 bila nilai akhir yang diperoleh dari rata-rata seluruh penguji minimal 3,0 (B).
  - e. Mahasiswa berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian Seminar Hasil Riset dan Naskah Publikasi 2 dibawah bimbingan Promotor dan Ko-promotor

#### **7.7. Ujian Kelayakan Disertasi dan Karya Publikasi**

- a. Ujian Kelayakan Disertasi dan Karya Publikasi merupakan suatu sidang penilaian terhadap kelayakan naskah disertasi serta penilaian terhadap kelayakan seluruh karya publikasi yang ditulis dari hasil riset disertasi. Karya publikasi yang dimaksud minimal berupa 1 (satu) artikel ilmiah yang telah dipublikasikan dalam prosiding seminar internasional dan 1 (satu) artikel ilmiah yang telah dipublikasikan (minimal *accepted*) pada jurnal internasional bereputasi.
- b. Mahasiswa dapat mengajukan pelaksanaan Ujian Kelayakan Disertasi dan Karya Publikasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - i. mencantumkan Ujian Kelayakan Disertasi dan Karya Publikasi dalam KRS pada semester berjalan
  - ii. telah bukti lulus Seminar Hasil Riset dan Naskah Publikasi 2
  - iii. menyerahkan naskah disertasi yang telah disetujui Promotor dan Ko-promotor
  - iv. menyerahkan 2 (dua) karya publikasi yaitu minimal 1 (satu) artikel yang telah dipublikasikan pada prosiding seminar internasional dan 1 (satu) artikel yang telah dipublikasikan (minimal *accepted*) pada jurnal internasional bereputasi.
- c. Tim penguji Ujian Kelayakan Disertasi dan Karya Publikasi terdiri dari Dekan atau yang mewakili, Kaprodi atau yang mewakili, Promotor, Ko-promotor (2 orang), serta 1 (satu) pakar dari dalam Prodi/UNS dan 1 (satu) pakar dari luar UNS yang memiliki kepakaran terkait dengan bidang riset disertasi

- d. Hasil penilaian Ujian Kelayakan Disertasi dan Karya Publikasi dinyatakan dalam skala 100 (seratus). Nilai tersebut dikonversi ke dalam skala 5 (lima) dalam rentang nilai 0-4 (nol sampai 4). Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Kelayakan Disertasi dan Karya Publikasi bila nilai akhir yang diperoleh dari rata-rata seluruh penguji untuk kelayakan disertasi minimal 3,0 (B) dan seluruh karya publikasi (2 artikel yang telah terpublikasi) dinyatakan memenuhi syarat.
- e. Mahasiswa berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian Ujian Kelayakan Disertasi dan Karya Publikasi dibawah bimbingan Promotor dan Ko-promotor

### 7.8. Ujian Tertutup (Disertasi)

- a. Ujian Tertutup (Disertasi) merupakan sidang penilaian dan pertanggungjawaban atas substansi naskah disertasi.
- b. Mahasiswa dapat mengajukan pelaksanaan Ujian Tertutup (Disertasi) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - i. mencantumkan Ujian Tertutup (Disertasi) dalam KRS pada semester berjalan
  - ii. telah lulus semua mata kuliah
  - iii. menyerahkan bukti lulus kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL/EAP)
  - iv. telah lulus Ujian Kelayakan Disertasi dan Karya Publikasi
  - v. menyerahkan naskah disertasi yang telah disetujui Promotor dan Ko-promotor
  - vi. menyerahkan bukti publikasi atas 2 (dua) artikel ilmiah yang telah dinilai kelayakannya: minimal 1 (satu) artikel terbit pada prosiding seminar internasional terindeks Scopus dan 1 (satu) artikel *accepted/published* pada Jurnal Internasional terindeks Scopus
  - vii. memenuhi syarat administrasi lain yang ditetapkan Prodi/Fakultas/Universitas
- c. Tim penguji Ujian Tertutup (Disertasi) terdiri dari Dekan atau yang mewakili, Kaprodi atau yang mewakili, Promotor, Ko-promotor (2 orang), serta 1 (satu) pakar dari dalam Prodi/UNS dan 1 (satu) pakar dari luar UNS yang memiliki kepakaran terkait dengan bidang riset disertasi
- d. Hasil penilaian Ujian Tertutup (Disertasi) dinyatakan dalam skala 100 (seratus). Nilai tersebut dikonversi ke dalam skala 5 (lima) dalam rentang nilai 0-4 (nol sampai 4). Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Tertutup (Disertasi) bila nilai akhir yang diperoleh dari rata-rata seluruh penguji minimal 3,0 (B).
- e. Mahasiswa berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian Ujian Tertutup (Disertasi) dibawah bimbingan Promotor dan Ko-promotor

### **7.9. Ujian Terbuka (Promosi Doktor)**

- a. Ujian Terbuka (Promosi Doktor) merupakan suatu sidang penilaian untuk mempromosikan calon doktor dalam forum terbuka.
- b. Mahasiswa dapat mengajukan pelaksanaan Ujian Tertutup (Disertasi) apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - i. mencantumkan Ujian Terbuka (Promosi Doktor) dalam KRS pada semester berjalan
  - ii. telah lulus Ujian Tertutup (Disertasi)
  - iii. menyerahkan naskah disertasi yang telah disetujui Promotor dan Ko-promotor
  - iv. menyerahkan ringkasan disertasi
- c. Tim penguji Ujian Terbuka (Promosi Doktor) terdiri dari Rektor atau yang mewakili, Dekan atau yang mewakili, Kaprodi atau yang mewakili, Promotor, Ko-promotor (2 orang), serta 1 (satu) pakar dari dalam Prodi/UNS dan 1 (satu) pakar dari luar UNS yang memiliki kepakaran terkait dengan bidang riset disertasi
- d. Hasil penilaian Ujian Terbuka (Promosi Doktor) dinyatakan dalam skala 100. Nilai tersebut dikonversi ke dalam skala 5 (lima) dalam rentang nilai 0-4 (nol sampai 4). Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Terbuka (Promosi Doktor) bila nilai akhir yang diperoleh dari rata-rata seluruh penguji minimal 3,0 (B).

### **7.10. Matrik Tahapan Penyelesaian Disertasi**

Matrik berikut merangkum inti dari Tahapan Penyelesaian Disertasi



Tahapan	Dokumen	Aspek Penilaian	Tindak Lanjut
<b>Ujian Kualifikasi</b>	Pra-proposal	a. Penguasaan teori & ketrampilan pendukung topik riset; b. Kelayakan topik disertasi	a. Penetapan Promotor & Ko-promotor b. Menyusun proposal
<b>Seminar dan Ujian Proposal</b>	Proposal	Kesiapan/kematangan rencana riset	a. Revisi proposal b. Pelaksanaan riset
<b>Seminar Kemajuan Riset dan Naskah Publikasi 1</b>	a. Laporan ringkas kemajuan riset b. Naskah publikasi ke-1	a. Capaian riset dan rencana lanjutan b. Kualitas naskah publikasi ke-1	a. Revisi naskah publikasi ke-1 b. Proses submit s/d terpublikasi c. Riset lanjutan
<b>Seminar Hasil Riset dan Naskah Publikasi 2</b>	a. Laporan ringkas hasil riset keseluruhan b. Bukti status proses publikasi naskah ke-1 c. Naskah publikasi ke-2	a. Capaian riset keseluruhan b. Kualitas naskah publikasi ke-2	a. Revisi naskah publikasi ke-2 b. Proses submit s/d terpublikasi naskah publikasi ke-2 c. Menulis naskah disertasi
<b>Ujian Kelayakan Disertasi dan Karya Publikasi</b>	a. Naskah disertasi b. Karya publikasi (2 artikel yang telah terbit)	a. Kelayakan disertasi b. Kelayakan karya publikasi	a. Revisi naskah disertasi b. Bila karya publikasi tidak layak, wajib menulis naskah publikasi baru
<b>Ujian Tertutup (Disertasi)</b>	Disertasi	Pertanggungjawaban substansi disertasi	Revisi disertasi bila ada
<b>Ujian Terbuka (Promosi Doktor)</b>	a. Disertasi b. Ringkasan disertasi	Pertanggungjawaban substansi disertasi dalam forum terbuka	Penetapan kelulusan

### 7.11. Karya Publikasi

- a. Selain disertasi, salah satu komponen wajib capaian pembelajaran program doktor adalah mempunyai ketrampilan umum dalam menghasilkan karya publikasi.
- b. Karya publikasi yang dimaksud adalah:
  - i. 1 (satu) artikel yang telah diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, dan
  - ii. 1 (satu) artikel yang telah dipresentasikan dalam seminar internasional dan diterbitkan dalam bentuk prosiding internasional
- c. Kriteria jurnal internasional bereputasi antara lain:
  - i. ditulis dalam salah satu bahasa resmi PBB
  - ii. tim editor atau tim reviewer berasal minimal dari 4 (empat) negara
  - iii. dalam satu terbitan, penulis artikel berasal dari minimal 4 (empat) negara
  - iv. terindek dalam *data base* internasional: Scopus
  - v. baik penerbit maupun jurnal tidak dikategorikan *predatory*
- d. Kriteria prosiding internasional seperti pada 7.11.b. ii. antara lain:
  - i. ditulis dalam salah satu Bahasa resmi PBB
  - ii. peserta seminar/penulis berasal dari minimal 4 (empat) negara
  - iii. *scientific committee* atau *keynote speaker* atau tim editor berasal dari minimal 4 (empat) negara
  - iv. terindek dalam data base internasional: Scopus
  - v. penyelenggara dan terbitan (prosiding) tidak dikategorikan sebagai *predatory*

### 7.12. Pencegahan Plagiasi

- a. Prodi wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah adanya plagiasi pada karya ilmiah (disertasi dan artikel ilmiah)
- b. Salah satu bentuk pencegahan plagiasi adalah membatasi kemiripan teks (*text similarity*) maksimal 30% berdasarkan pengecekan menggunakan suatu aplikasi ([www.trunitin.com](http://www.trunitin.com))

# BAB 8

## MONITORING DAN EVALUASI KEMAJUAN STUDI MAHASISWA



### 8.1. Prinsip Dasar

Prodi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dan kemajuan studi mahasiswa, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa agar mereka dapat menyelesaikan studinya dalam kurun waktu yang ditetapkan.

### 8.2. Target Kemajuan Studi Mahasiswa

- Batas waktu normal penyelesaian studi mahasiswa pada program doktor (tanpa perpanjangan studi) adalah maksimum 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester.
- Prodi menetapkan target kemajuan studi mahasiswa sebagai berikut:

Batas Waktu	Target Capaian Studi
Semester 2	Telah lulus seluruh matakuliah terstruktur
Semester 3	Telah lulus Ujian Kualifikasi
Semester 4	Telah lulus seluruh matakuliah tidak terstruktur (Studi Mandiri)
Semester 5	Telah lulus Seminar dan Ujian Proposal
Semester 7	Telah lulus Seminar Kemajuan Riset dan Naskah Publikasi 1
Semester 8	Telah lulus Seminar Hasil Riset dan Naskah Publikasi 2
Semester 9	Telah lulus Ujian Kelayakan Disertasi dan Karya Publikasi
Semester 10	Telah lulus Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka

- Target kemajuan studi seperti tersebut diatas merupakan batas maksimum. Apabila batas ini terlampaui, Prodi akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan mahasiswa dapat menyelesaikan studi pada batas waktu normal.

### 8.3. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa

- Mahasiswa wajib membuat rencana penyelesaian studi pada setiap awal semester. Rencana tersebut harus memuat target kemajuan studi jangka pendek dan jangka panjang. Target kemajuan studi jangka pendek adalah target kemajuan studi yang harus dicapai oleh mahasiswa pada akhir semester berjalan. Target kemajuan studi jangka panjang adalah target

kemajuan studi secara menyeluruh; berangkat dari capaian studi saat ini sampai rencana penyelesaian studi (lulus). Target kemajuan studi jangka panjang harus dibuat dengan penahapan dan batas waktu yang jelas.

- b. Rencana penyelesaian studi tersebut dituangkan dalam dokumen Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Studi (Monev KS) dan harus mendapat persetujuan Kaprodi atau PA (bagi mahasiswa yang belum lulus Ujian Kualifikasi) atau Promotor (bagi mahasiswa yang telah lulus Ujian Kualifikasi). Dokumen Monev KS dibuat rangkap 2 (dua): 1 (satu) disimpan di Prodi dan 1 (satu) dibawa oleh mahasiswa.
- c. Pada pertengahan dan akhir semester berjalan, mahasiswa wajib membuat laporan perkembangan capaian target jangka pendek dan menuliskannya pada dokumen Monev KS.
- d. Prodi melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan studi mahasiswa dengan memantau data yang tertulis dalam dokumen Monev KS. Hasil pantauan digunakan untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar mahasiswa dapat memenuhi target kemajuan studinya.

# BAB 9

## **PENETAPAN KELULUSAN DAN WISUDA**

---



### **9.1. Indeks Prestasi Kumulatif Kelulusan**

Mahasiswa program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

### **9.2. Predikat Kelulusan**

- a. Kelulusan mahasiswa program doktor dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cumlaude*) dengan kriteria:
  - i. lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
  - ii. lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
  - iii. lulus dengan predikat dengan pujian (*cumlaude*) apabila mencapai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan masa belajar tidak melampaui batas 8 (delapan) semester
  - iv. lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan masa belajar melampaui 8 (delapan) semester
- b. Predikat kelulusan tersebut dinyatakan dalam transkrip akademik.

### **9.3. Gelar Akademik**

- a. Lulusan program doktor diberi hak menggunakan gelar akademik doktor.
- b. Gelar akademik doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf Dr.

### **9.4. Wisuda**

- a. Mahasiswa yang telah menyelesaikan program doktor mengikuti wisuda yang diselenggarakan panitia wisuda universitas.
- b. Untuk dapat mengikuti wisuda mahasiswa yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.

# BAB 10

## PEMBIAYAAN STUDI MAHASISWA

---



### 10.1. Sumber Pembiayaan

Pembiayaan studi mahasiswa dapat berasal dari biaya mahasiswa sendiri atau dari institusi/lembaga pemberi beasiswa.

### 10.2. Hak dan Kewajiban

- a. Mahasiswa wajib membayar uang kuliah secara rutin setiap semester, sebagai persyaratan dapat melakukan pendaftaran ulang
- b. Pembayaran uang kuliah seperti yang dimaksud pada 10.2. a di atas dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan
- c. Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran dan atau registrasi ulang, maka yang bersangkutan kehilangan hak untuk mendapatkan layanan akademik
- d. Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran uang kuliah dua kali berturut-turut akan dikenakan sanksi sebagai mahasiswa tidak aktif dan akan diproses menjadi mahasiswa yang mengundurkan diri.

### 10.3. Hak Akses Atas Pembiayaan Kuliah/Penelitian Dari Sumber Lain

- a. Mahasiswa dapat mengakses pembiayaan kuliah dan biaya penelitian dari sumber-sumber lain, seperti beasiswa BPPDN, LPDP, beasiswa dari kementerian, atau penyandang dana lain serta pembiayaan penelitian, seperti bantuan penelitian tesis/disertasi LPDP, hibah penelitian yang dikelola DRPM Dikti atau PNBPN UNS, dan lainnya sesuai aksesibilitas mahasiswa yang bersangkutan.
- b. Surat pengantar/keterangan (apabila diperlukan) untuk mengakses dana sebagaimana disebut pada 10.3.a. hanya diberikan pada mahasiswa aktif/yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administratif.

# BAB 11

## FASILITAS

---



### 11.1. Gedung dan Ruangan

- a. Prodi Doktor Ilmu Teknik Sipil secara organisasi berada di bawah pengelolaan Fakultas Teknik sehingga gedung dan ruangan yang digunakan dalam penyelenggaraan Prodi disediakan oleh Fakultas antara lain ruang pengelola, ruang dosen, ruang kuliah, ruang mukim mahasiswa, ruang laboratorium dan ruang administrasi.
- b. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan fasilitas ruangan lainnya yang berada di Fakultas Teknik khususnya maupun Universitas pada umumnya, untuk keperluan penyelesaian studinya dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- c. Setiap ruang kuliah harus tersedia fasilitas sarana dan prasarana, minimal, yakni kursi kuliah, AC, LCD, dan jaringan Wifi.
- d. Ruang mukim mahasiswa tersedia kursi, meja, LCD, AC, jaringan wifi, printer, ATK, dan kulkas.

### 11.2. Perpustakaan

- a. Perpustakaan UNS menyediakan koleksi buku, layanan E- Books dan E-Journal, meja baca dan jaringan wifi.
- b. Mahasiswa juga diberi hak akses melalui *single sign on* untuk memanfaatkan layanan E-books dan E-Journals yang dilanggan Perpustakaan UNS melalui jaringan wifi diseluruh area UNS.

### 11.3. Laboratorium

- a. Mahasiswa dapat mengakses layanan di UPT laboratorium terpadu UNS dan laboratorium-laboratorium yang ada di seluruh Fakultas (melalui *resource sharing*) sesuai kebutuhan dalam rangka penyelesaian disertasi.
- b. Ijin penggunaan fasilitas hanya diberikan pada mahasiswa aktif atau yang telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan akademiknya.

### 11.4. Hot Spot Area

Mahasiswa dapat secara bebas mengakses internet melalui *hot spot area* yang ada di lingkungan UNS menggunakan *single sign on*.

### **11.5. Sarana Olah Raga**

Sivitas akademika Program Doktor Ilmu Teknik Sipil dapat memanfaatkan sarana olah raga yang tersedia di lingkungan Fakultas maupun UNS. Sarana olah raga yang tersedia antara lain tenis meja, lapangan basket, panjat dinding, jogging track, serta stadion olah raga yang dapat menampung beragam jenis olah raga.

### **11.6. Sarana Ibadah**

Mahasiswa dapat memanfaatkan tempat ibadah bagi masing-masing pemeluk agama yaitu:

- i. Masjid Nurul Huda bagi pemeluk agama Islam
- ii. Gereja Kampus bagi pemeluk agama Kristen/Katholik
- iii. Pura Bhuana Agung Saraswati bagi pemeluk agama Hindhu
- iv. Vihara Bodhisasana bagi pemeluk agama Budha

### **11.7. Medical Center**

- a. Mahasiswa dapat memanfaatkan layanan kesehatan melalui Medical Center yang didukung oleh dokter dan tenaga medis profesional.
- b. Medical Center memiliki 4 (empat) divisi layanan kesehatan yaitu kesehatan umum, gigi, mata, dan THT (telinga hidung dan tenggorokan).

### **11.8. Transportasi Kampus**

- a. Mahasiswa dapat menggunakan Bus Kampus secara gratis yang menjangkau seluruh Fakultas melalui dua jalur: Barat dan Timur.
- b. Bus Kampus beroperasi selama hari dan jam kerja.



## **LAMPIRAN**

1. SALINAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
2. SALINAN PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
3. SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 17/UN27/HK/2018 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR
4. SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 723/UN27/HK/2017 TENTANG KURIKULUM PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

## LAMPIRAN 1

SALINAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG  
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

## LAMPIRAN 2

SALINAN PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

## LAMPIRAN 3

SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 17/UN27/HK/2018  
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN  
PROGRAM DOKTOR

## LAMPIRAN 4

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 723/UN27/HK/2017  
TENTANG KURIKULUM PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET